

BAB III

URGENSI PEMBENTUKAN KOMISI YUDISIAL PENGHUBUNG MENURUT PERATURAN KOMISI YUDISIAL NO. 01 TAHUN 2012.

A. Urgensi pembentukan Komisi Yudisial Penghubung dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran, Martabat serta Perilaku Hakim

Sejarah Indonesia mencatat telah mengalami berbagai reformasi bidang hukum. Norma-norma yang hidup dalam masyarakat dihimpun dan dibakukan ke dalam bentuk aturan hukum yang mengikat yaitu berbagai macam peraturan perundang-undangan. Upaya perbaikan yang terus dilakukan tersebut merupakan semangat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah adagium "*Fiat Justitia Ruat Coelum*" yang artinya, tegakkanlah kebenaran dan keadilan meskipun langit akan runtuh.

Hukum pada hakekatnya adalah rumusan nilai-nilai, akhlak, etika dan moral, yang mengandung pesan-pesan imperatif tentang apa dan mengenai sesuatu dalam arti luas yang benar atau yang salah, yang pantas atau tidak pantas, yang adil atau zalim, yang manusiawi atau hewani, yang beradab atau kumuh secara kultural. Hukum mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu memiliki arti menempatkan sesuatu pada tempatnya secara benar. Bisa diartikan termasuk menentukan hak dan membagi kewajiban tentang apa saja, kepada siapapun baik

itu negara/pemerintah dan rakyat.⁸⁸ Namun sayangnya, keadilan lebih sering dimaknai secara abstrak sehingga dalam mewujudkannya pun tergantung penafsiran masing-masing individu. Padahal, esensi yang lebih mendasar dari salah satu tujuan hukum itu adalah bahwa bagaimana keadilan itu diharapkan, dirasakan, diperjuangkan dan diwujudkan, sehingga pendefinisian keadilan itu tidak lagi terletak pada pandangan yang abstrak.

Keadilan tidak dapat diwujudkan melalui sebatas pembentukan norma hukum atau pembuatan undang-undang saja, tetapi keadilan yang sesungguhnya baru dapat dirasakan melalui ketukan palu hakim dipersidangan. Hakim dapat dikatakan sebagai aktor utama dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum. Di tangan seorang hakim terdapat suatu kekuatan dan kekuasaan yang besar untuk menentukan keadilan bagi para pencari keadilan (*justiciabelen*).

Hakim adalah suatu profesi yang mulia, suatu profesi yang mengemban tugas dan wewenang yang luas dan menentukan, untuk mengimbangnya hakim harus bertanggung jawab secara horizontal kepada manusia dan secara vertikal kepada tuhan.

Suatu profesi yang mulia tersebut mutlak harus dilakukan sejalan dengan moralitas dan integritas yang tinggi. Profesi tersebut tidak pantas dinodai oleh segelintir oknum-oknum yang mentuhankan materi dan mendahulukan kepentingan pribadi atau golongannya. Bagi para pencari keadilan, hakim

⁸⁸ M. Busyro Muqoddas, *Peran Komisi Yudisial dalam Transformasi dan Reformasi Keadilan*, dimuat dalam buku *Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2008. hlm.226

merupakan benteng dan harapan terakhir untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).

Problematika penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Banyak faktor yang mendorong lemahnya penegakan hukum di negara ini, seperti kredibilitas dan integritas para aktor penegak hukum yang masih cenderung diragukan oleh masyarakat.

Plato pernah memperingatkan ketidaksempurnaan hukum dengan memprediksi kemungkinan munculnya praktek penegakan hukum yang sekalipun sejalan dengan undang-undang, tetapi bertentangan dengan hak asasi manusia atau rasa keadilan.⁸⁹ Maka dari itu, hakim jangan sampai hanya menjadi corong undang-undang atau berkacamata kuda dalam melihat undang-undang untuk memutuskan suatu perkara, melainkan mempertimbangkan tiga komponen penting dalam tegaknya hukum, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Pada zaman orde baru, sebagaimana yang diketahui bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat jauh dari kata maksimal. Banyaknya kasus yang masih menjadi teka-teki, lantas mendorong semangat yang kuat untuk menegakkan hukum pasca runtuhnya kekuasaan otoriter tersebut. Supremasi hukum menjadi point utama dalam tuntutan reformasi. Suatu kewajiban untuk generasi pembaharu yaitu generasi orde reformasi untuk memberikan perhatian lebih dan membawa

⁸⁹ A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan, Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, dalam tulisan M. Busyro Muqoddas, *Peran Komisi Yudisial dalam Transformasi dan Reformasi Keadilan*, dimuat dalam buku *Komisi Yudisial dan Keadilan...*, *Ibid*, hlm.253

bangkitnya penegakkan hukum di Indonesia yang sebelumnya masuk dalam jurang kezaliman.

Pasca reformasi, hukum dalam tataran implementasinya masih menghadapi jalan yang panjang dan tidak mudah. Upaya perbaikan di berbagai aspek tampaknya masih berjalan lambat dan belum terlaksana dengan maksimal. Penyelesaian kasus-kasus baik saat rezim orde baru maupun pasca reformasi menunjukkan bahwa masih terdapatnya proses peradilan yang tidak bersih. Tabel di bawah ini menunjukkan bagaimana potret penegakan hukum dan penjatuhan sanksi yang dapat dikatakan tidak proporsional.

Tabel 3.1: Penyelesaian Hukum Kasus-kasus HAM Kasus Tanjung Priok⁹⁰

No.	Terdakwa	Tuntutan	Vonis PN	Vonis PT	Vonis MA
1.	Mayjen (purn) Rudolf ButarButar	10 Tahun	3 Tahun	Bebas	Bebas
2.	Mayjen (purn) Pranowo	10 Tahun	10 Tahun	Bebas	Bebas (13-01-2006)
3.	Mayjen Sriyanto	5 Tahun	Bebas	-	Bebas (29-09-2005)
4.	Kapten Sutrisno Mascung	10 Tahun	Bebas	-	Bebas (28-02-2006)

⁹⁰ M. Busyro Muqoddas, *Peran Komisi Yudisial dalam Transformasi dan Reformasi Keadilan*, dimuat dalam buku *Komisi Yudisial... Ibid*, hlm. 231-232

Tabel 3.2: Kasus Timor Timur⁹¹

No.	Terdakwa	Vonis
1.	Abilio Jose Osorio Soares	Bebas (4 Nov 2004)
2.	Adam Damiri	Bebas (29 Juli 2004)
3.	GM Timbul Silaen	Bebas (Desember 2003)
4.	Herman Sedyono	Bebas (3 Maret 2004)
5.	Leoneto Martins	Bebas (19 Mei 2004)
6.	M. Nur Muis	Bebas (29 Juli 2004)
7.	Tono Suratman	Bebas (22 Mei 2003)
8.	Letkol. Asep Kuswanti	Bebas (19 Mei 2004)
9.	Liliek Koeshadianto	Bebas (3 Maret 2004)
10.	Soedjarwo	Bebas (29 Juli 2004)
11.	Endar Priyatno	Bebas (29 November 2002)
12.	Asep Kuswani	Bebas (29 November 2002)
13.	Achmad Syamsuddin	Bebas (3 Maret 2004)
14.	Sugito	Bebas (3 Maret 2004)
15.	Gatot Subiyaktoro	Bebas (3 Maret 2004)
16.	Yayat Sudrajat	Bebas (30 Desember 2002)
17.	Hulman Goeltom	Bebas (29 Juli 2004)
18.	AKB Adios Salova	Bebas (19 Mei 2004)
19.	Erico Guterres	10 Tahun Penjara (13 Mei 2006)

Melihat sebagaimana beberapa contoh kasus dalam tabel di atas, sebagian besar vonis hakim terlihat tidak proporsional. Kasus-kasus yang terjadi dapat dikatakan merupakan kasus berat atau biasa disebut kasus pelanggaran HAM masa lalu. Namun sebagian besar vonis yang dijatuhkan adalah vonis bebas, hal itu mengundang kecurigaan bahwa terdapat indikasi adanya intervensi kekuasaan lain yang lebih dominan sehingga mampu menghalangi independensi hakim dalam memutus perkara.

Keadaan ini semakin diperparah lagi dengan masuknya filsafat matrealisme dalam praktek penegakan hukum sehingga sangat mengganggu integritas aparaturnya penegak hukum saat ini. Dampak negatif dari keadaan tersebut

⁹¹ *Ibid.* hlm.233

adalah munculnya abivalensi sikap dan perilaku pejabat pemerintahan bahkan penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya menaati dan menegakkan hukum. Berbagai kasus korupsi yang menyangkut pejabat tinggi dan mereka yang dekat dengan kekuasaan ditindaklanjuti secara selektif dan menampakkan diskriminasi secara terbuka.⁹² Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus korupsi yang mana sangat banyak menimbulkan kerugian negara tetapi vonis yang diberikan pada pelakunya sangat tidak sebanding. Sebagaimana yang dapat dilihat dari contoh berikut:

Tabel 3.3: Penangan Kasus Korupsi⁹³

No.	Perkara	Terdakwa	Pengadilan	Vonis	Waktu
1.	Korupsi BLBI Bank Aspac Rp.583 Milyar	Hendrawan Haryono	PK MA	1 Tahun Penjara	Mei 2005
2.	Korupsi penyaluran dana BLBI senilai Rp. 2 Triliun	Paul Sutopo, Heru Suprptomodan Hendro Budiyanto	Kasasi	1 Tahun enam bulan penjara	Mei 2005
3.	Kasus Korupsi Dana APBD Tahun 2002-2004 sebesar Rp.97 Miliar	Bupati Blitar Imam Muhadi, yang telah non aktif	PN Blitar	15 Tahun Penjara	31-10-2005
4.	Korupsi Penyimpangan Penggunaan Dana Bulog Sebesar Rp.169 Milyar hasil penjualan minyak goreng	Nurdin Halid, Ketua Koperasi Distribusi Indonesia	PN Jak-Sel	Bebas	16-06-2005

⁹² Romli Atmasasmita, *Arah Pembangunan Hukum dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, dimuat dalam buku *Komisi Yudisial dan Keadilan...*, *Ibid*, hlm.116

⁹³ M. Busyro Muqoddas, *Peran Komisi Yudisial dalam Transformasi dan Reformasi Keadilan*, dimuat dalam buku *Komisi Yudisial... Loc.Cit...*, hlm. 230-231

	sebesar Rp.169 Milyar				
5.	Korupsi Dana Reboisasi Hutan Tanaman Industri (HTI) senilai Rp.100,937 Milyar	Probosutedjo	MA	4 Tahun Penjara	28-11-2015
6.	Korupsi Dana APBD senilai Rp. 14,8 Milyar	Mardijo, Ketua DPRD Jateng 1999-2004	PN Semarang	1 Tahun Penjara dengan 2 tahun Masa Percobaan	23-12-2005
7	Korupsi Dana APBD senilai Rp.14,8 Milyar	Mantan Pimpinan Panitia Rumah Tangga (PRT) DPRD Jateng 1999-2004, Asrofi, Soejatno dan Ilyas	PN Semarang	10 Bulan Penjara dengan masa percobaan 20 bulan	23-12-2005
8.	Korupsi Dana APBD senilai Rp. 14,8 Milyar	Sebanyak 11 mantan anggota DPRD kota Semarang priode 1999-2004	PN Semarang	1 tahun penjara dengan masa percobaan	15-09-2005

Hukum yang mengandung nilai-nilai moral dan keadilan seakan telah dinodai oleh moralitas pemerintahan yang zalim serta para aparaturnya penegak hukum yang tidak berkomitmen kuat dalam menegakkan hukum dan keadilan. Independensi, kemandirian, serta nilai-nilai moral pada jabatan hakim semakin dipertanyakan. Padahal sejatinya hukum bukanlah suatu alat kekuasaan untuk mewujudkan kepentingan kekuasaan.

Belajar dari kelamnya sejarah masa lalu, sudah sepantasnya lembaga peradilan perlu perhatian khusus yang tak terbatas oleh waktu, sehingga ketika adanya fase baru lagi dalam sejarah pemerintahan Indonesia, maka penegakkan hukum yang sudah lebih membaik dibanding fase sebelumnya ini haruslah terus ditingkatkan. Namun, ketika penegakan hukum kembali dinomorduakan, maka menjadi suatu keniscayaan Indonesia akan kembali mengulang sejarah ke masa-masa terpuruknya penegakan hukum di negeri ini. Itulah warisan permasalahan pada masa pemerintahan orde baru, yang banyak meninggalkan teka-teki dalam kasus hukum. Pembunuhan besar-besaran, demonstran yang hilang, ditangkap, bahkan divonis dengan hukuman yang tidak sebenarnya.

Reformasi dalam bidang hukum belumlah berhenti sampai Indonesia menemukan titik ideal dalam wilayah penegakan hukum. Bahkan sampai koruptor berhenti tersenyum, pencuri berhenti menjarah, dan pembunuh berhenti menghalalkan darah manusia. Itulah esensi dari adagium “Tegakkanlah Kebenaran Walaupun Langit Akan Runtuh”. Tidak ada kata berhenti untuk memperjuangkan keadilan dalam bernegara.

17 tahun sudah Indonesia memulai babak baru dalam bernegara. Orde reformasi hari ini mengembalikan lagi semangat bernegara yang sebelumnya terkekang dalam lubang hitam kekuasaan otoriter pemerintah. Kasus-kasus hukum mulai dijadikan suatu permasalahan yang penting untuk diselesaikan dengan cara yang seadil-adilnya. Tetapi dalam praktik memang tidak dapat dipungkiri masih banyak hal yang perlu disoroti untuk kemudian diperbaiki. Baik dari segi

pembuatan norma hukum sampai pada implementasinya melalui para penegak hukum.

Masalah hukum yang terjadi di Indonesia bahkan sudah dimulai sejak saat pembuatan regulasi/aturan hukum di meja pemerintahan legislatif dan eksekutif. Perumusannya kerap kali diwarnai oleh tarikan kepentingan yang mendasari atau melatarbelakanginya. Kepentingan rakyat tidak jarang hanya diagung-agungkan sebagai topeng yang menutupi maksud sebenarnya regulasi tersebut dibentuk. Kekuasaan dominan dan tawar menawar keuntungan menjadi suatu kekhawatiran bahwa adanya indikasi peraturan perundang-undangan merupakan produk “pesanan” para penguasa yang mempunyai kepentingan besar pada negeri ini.

Pada tataran implementasi hukum melalui para penegak hukum pun masih dihadapkan dengan problematika yang belum terselesaikan. Baik secara kualitas maupun kuantitas menimbulkan permasalahan lain dalam semangat reformasi di bidang hukum. Jumlah hakim yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai sekitar 6.946 orang dalam lingkup pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer.⁹⁴ Sedangkan pada tahun 2011, jumlah hakim meningkat menjadi sebanyak 7106 hakim, di 341 kabupaten/kota di Indonesia.⁹⁵ Begitu juga pada tahun 2014, jumlah hakim meningkat menjadi 7.584 orang.⁹⁶ Jika melihat jumlah hakim yang semakin meningkat tersebut harapan

⁹⁴ Statistik Penegakan Hukum Tahun 2007, diterbitkan oleh Pusat Data Peradilan dengan dukungan Direktorat Hukum dan HAM, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) RI dan The Indonesia-Netherlands National Legal Reform Program, hlm. 44

⁹⁵ Lihat Laporan Akhir Tahun 2011 Mahkamah Agung RI, hlm. 218 melalui situs www.mahkamahagung.go.id diakses pada 12 Januari 2016

⁹⁶ *Ibid*, hlm.189

yang muncul adalah penyelesaian kasus-kasus hukum menjadi semakin lebih efektif.

Hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Dengan dinamika kehidupan bernegara dan bermasyarakat menimbulkan berbagai kompleksitas permasalahan pelanggaran hukum, jumlah perkara hukum yang menuntut untuk diselesaikan pun melebihi banyaknya hakim di Indonesia. Dengan fakta tersebut, sudah sewajarnya hakim memerlukan pengawasan baik internal maupun eksternal, untuk tetap dapat berada pada koridor hukum dan kode etik dalam melaksanakan tuntutan profesinya yang mulia.

Pengawasan internal yang dimaksud adalah pengawasan dari Mahkamah Agung sebagai tingkatan tertinggi yang mengawasi pengadilan di bawahnya, sedangkan lembaga yang diberikan tugas pengawasan eksternal adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga yang lahir pasca reformasi, tidak dapat dipungkiri bahwa dibentuknya KY membawa misi mulia dan harapan besar untuk membantu memperbaiki citra pengadilan yang tercoreng akibat penegak hukum terutama hakim yang menyalahi aturan dan kode etik. Baik pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial mempunyai peranan penting untuk mewujudkan peradilan yang fair dan akuntabel.

Komisi Yudisial merupakan institusi yang diberikan amanah besar untuk melakukan pengawasan terhadap hakim di berbagai tingkatan baik hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Hakim Agung. Terkecuali

Mahkamah Konstitusi yang pengawasannya hanya secara interen melalui Majelis Kehormatan Hakim.⁹⁷

Dalam konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapa pun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tiada lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.⁹⁸ Semakin besar kekuasaan maka semakin besar pula peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), maka dari itu pengawasan dipandang menjadi suatu yang sangat penting untuk dilakukan.

Adapun jenis-jenis pengawasan menurut Fachrudin, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁹⁹

1. Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan melaksanakan control dapat diklasifikasikan:
 - a. Kontrol *Intern (internal control)*. Pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah. Misalnya pengawasn yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis. Bentuk kontrol semacam itu dapat digolongkan sebagai jenis kontrol teknis administrative atau *built in control*.
 - b. Kontrol *ektern*. Pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ secara struktur organisasi berada di luar pemerintah dalam artian eksekutif. Misalnya kontrol yang dilakukan secara langsung seperti kontrol keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Swdaya Masyarakat (LSM) termasuk media massa dan kelompok masyarakat yang berminat pada idang tertentu, kontrol politis yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan

⁹⁷ Idul Rishan, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibaawa Peradilan*, Genta Press, Yogyakarta, 2013, hlm.75

⁹⁸ Yohanes Usfunan, *Komisi Yudisial*, dalam buku Idul Rishan, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan...Ibid*, hlm. 69

⁹⁹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, dalam buku Idul Rishan, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan... Ibid*, hlm. 72-73

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), terhadap pemerintah (eksekutif). Kontrol reaktif yang dilakkan secara tidak langsung melalui badan peradilan (*judicial control*) ataupun badan lain yang dibentuk melakukan fungsi pengawasan seperti Komisi Yudisial.

2. Pengawasan menurut sifatnya dapat dibedakan sebagai berikut:
 - a. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang sifatnya dalam rangka mencegah penyimpangan.
 - b. Pengawasan represif merupakan kelanjutan dari mata rantai pengawasan preventif yang sifatnya mengoreksi atau memulihkan tindakan-tindakan yang keliru.

Komisi Yudisial diberikan kewenangan oleh konstitusi dalam hal mengusulkan pengangkatan hakim agung¹⁰⁰ serta diberikan wewenang juga untuk mengawasi aktor utama dalam lembaga peradilan, dalam hal ini terkhusus pada profesi hakim.¹⁰¹ KY berperan penting dalam mengawal perilaku hakim untuk dapat selalu berpijak pada koridor hukum dan tidak menyalahi kode etik profesi hakim yang berlaku. Sehingga dalam keputusannya pun dapat mencerminkan rasa keadilan.

Pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial lebih utama merupakan pengawasan terhadap perilaku hakim. KY mengawasi agar hakim tidak melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim yang telah sama-sama dirumuskan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Kode etik profesi adalah produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi merupakan seperangkat kaidah perilaku yang disusun secara tertulis, sistematis, sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengembangkan suatu profesi bagi

¹⁰⁰ Lihat ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD RI 1945

¹⁰¹ Lihat ketentuan Pasal 20 ayat (20a) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

suatu masyarakat dan juga peningkatan kualitas penegakan hukum.¹⁰² Berdasarkan pengertian tersebut fokus utama penekanannya adalah kaidah perilaku, artinya bahwa kode etik profesi berisi aturan-aturan berperilaku yang baik dan sepatasnya serta mengikat pada individu dalam profesi tersebut, contohnya kode etik perilaku hakim.

Problematika penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini belum dapat terselesaikan secara baik. Maraknya *judicial corruption* semakin membentuk paradigma masyarakat bahwa peran penegak hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hakim sebagai profesi mulia saat ini harus diawasi oleh Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal untuk membantu menegakkan kembali marwah lembaga peradilan yang sudah perlahan menghilang.

Penerimaan laporan masyarakat mengenai perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman hakim (KEPPH) pada tahun 2010 sebanyak 1.452 laporan, pada tahun 2011 jumlah laporan yang diterima KY ada sebanyak 1.717 laporan, sedangkan pada tahun 2012 KY menerima laporan sebanyak 1.470.¹⁰³

Banyaknya laporan yang menyangkut pelanggaran yang dilakukan hakim di masing-masing daerah, tampaknya menjadi semakin menguatkan pemikiran bahwa memang diperlukannya keberadaan Komisi Yudisial Penghubung Daerah. Jika pada kenyataannya Komisi Yudisial hanya berkedudukan di pusat, sungguh

¹⁰² Idul Rishan, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan..., Op.Cit.*, hlm. 80

¹⁰³ Lihat Laporan Tahunan 2014 Komisi Yudisial RI, hlm.30 melalui Ppid.komisiyudisial.go.id/files/laptah-KY-2014-final-web.pdf/, diakses pada 12 Januari 2016

naif rasanya Komisi Yudisial dapat memenuhi tuntutan untuk mengawasi hakim di seluruh Indonesia.

Laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim yang banyak disampaikan ke KY dapat diartikan bahwa KY mendapat kepercayaan oleh masyarakat untuk membantu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Di sisi lain, hal tersebut membawa amanah dan semangat baru KY untuk maksimalkan kinerjanya dengan memperkuat organ daerah yang mampu membantu pelaksanaan tugas KY.

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas KY, dibentuklah Komisi Yudisial Penghubung Daerah. Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial memberikan kewenangan kepada KY untuk membentuk KY Penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.¹⁰⁴ Melalui dasar hukum itulah Komisi Yudisial membentuk Penghubung daerah melalui Peraturan KY No. 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

Seperti yang diketahui, bahwa sebelum KY Penghubung Daerah dibentuk, sebenarnya Komisi Yudisial sudah memiliki organ di daerah berupa jejaring dan posko yang dibentuk KY, untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan KY di daerah-daerah. Pembentukan jejaring dan posko di daerah pada awal berdirinya KY, dimaksudkan untuk membangun mitra strategis sebagai upaya untuk membangun sumber daya dalam rangka pelaksanaan tugas KY mengawasi hakim.

¹⁰⁴ Lihat ketentuan pasal 3 ayat 2 UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

Posko sering disebut sebagai perpanjangan tangan KY, karena menjalankan fungsi KY secara terbatas di tingkat daerah. Jumlah posko saat ini kurang lebih 18 Posko. Sedangkan jejaring merupakan mitra KY di daerah dan kebanyakan merupakan perguruan tinggi. Kerjasama dengan jejaring lebih banyak pada penelitian putusan. Saat ini sudah ada lebih dari 100 jejaring. Kerjasama antara KY dengan Posko dan jejaring didasarkan atas nota kesepahaman.¹⁰⁵ Meskipun demikian, keberadaan Penghubung sangat diperlukan, karena Penghubung berada dalam naungan institusi KY sendiri, berbeda halnya dengan Posko dan Jejaring.

Menindaklanjuti kewenangan yang diberikan untuk membentuk KY Penghubung Daerah, pada tahun 2013, KY telah membentuk Penghubung di 6 (enam) daerah, dan pada tahun 2014 membentuk Penghubung di 5 (lima) daerah.¹⁰⁶ Pasca dibentuknya Penghubung di beberapa daerah, KY menerima laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim pada tahun 2013 ada sebanyak 2.193, laporan dan tahun 2014 ada sebanyak 1.781 laporan. Laporan masyarakat tersebut disampaikan dengan beberapa cara seperti laporan yang disampaikan langsung ke kantor KY, laporan yang disampaikan via pos, laporan yang disampaikan via online, informasi, dan laporan yang disampaikan via KY Penghubung.¹⁰⁷ Melihat pada uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim presentase nya masih relatif tinggi, namun suatu hal yang menarik adalah

¹⁰⁵ MPI Consulting dan Tim Pengembangan Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia, Kajian Pengembangan Desain dan Struktur Organisasi Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm.1

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm.2

¹⁰⁷ Laporan Tahunan 2014, *Op.Cit.*, hlm. 27-28

bahwa pasca dibentuknya KY Penghubung daerah, masyarakat sudah mulai memanfaatkan keberadaannya sebagai pembantu pelaksana tugas KY dalam melakukan pengawasan.

Pembentukan KY Penghubung yang bertujuan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan KY terhadap hakim yang ada di masing-masing daerah di Indonesia, harapannya dapat memantau hakim secara maksimal dalam pelanggaran-pelanggaran kode etik yang mengakibatkan hilangnya moralitas dan integritas hakim. Maksimalnya pengawasan KY terhadap hakim dapat menuntun lembaga peradilan untuk selalu menegakan hukum dalam koridor kebenaran dan keadilan, karena hakim merupakan orang yang berperan penting dalam memutuskan nasib dari manusia yang dianggap melanggar hukum, menegakkan kembali hukum-hukum yang telah dilanggar, mengembalikan hak-hak yang telah diambil secara paksa dari orang yang memang berhak memilikinya, serta merupakan gerbang utama untuk mengakses keadilan didunia.

Hakim yang berintegritas dan bermoral adalah harapan dan aset penting bagi negara untuk menciptakan penegakan hukum yang adil. Sehingga tidak ada lagi diskriminasi hukum yang terjadi dalam proses penegakan hukum.

Kembali mengingat gagasan dari Presiden Jokowi, yaitu revolusi mental, menurut penulis, KY Penghubung juga merupakan pilar untuk menegakkan gagasan tersebut. Revolusi mental hakim agar terjaga moralitas dan integritasnya sudah seharusnya dilakukan secara merata bagi hakim yang tersebar diseluruh Indonesia. Melalui keberadaan KY Penghubung Daerah, dapat memicu hakim

untuk berhati-hati terhadap kecenderungan melakukan kesalahan atau pelanggaran kode etik. Sehingga apabila moral, mental dan integritas hakim telah terjaga dengan baik dan merata, maka hakim akan dicontoh oleh masyarakat dalam membentuk karakter dari masyarakat. Hakim dapat menjadi panutan dari masyarakat umum untuk membentuk karakter, mental, moral dan integritas sesuai dengan koridor hukum.

B. Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Penghubung di Daerah

Dibentuknya Komisi Yudisial pada awalnya didasari pada sejarah kelam penegakan hukum di Indonesia khususnya pada kekuasaan kehakiman. Keinginan yang kuat untuk menegakkan kembali mahkota kemuliaan, kemandirian, independensi dan moralitas yang dijunjung kekuasaan kehakiman menjadi salah satu alasan yang kuat untuk membentuk lembaga pengawas ini.

Sebagaimana yang pernah penulis paparkan pada Bab sebelumnya, berdasarkan struktur ketatanegaraan RI, kedudukan Komisi Yudisial adalah sebagai lembaga negara penunjang (*state auxiliary organ*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan MA dan MK, namun meskipun secara struktural, kedudukannya sederajat, tetapi jika dilihat dari segi peranannya, KY bersifat penunjang (*supporting organ*) dan Kekuasaan Kehakiman merupakan (*Main Organ*). Menurut penulis hal tersebut diartikan bahwa KY merupakan organ yang membantu Kekuasaan Kehakiman untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Di beberapa literatur sering muncul perdebatan tentang status *state auxiliary organ* dalam struktur ketatanegaraan, bersifat permanen ataukah *Ad Hoc*. Beberapa pendapat mengatakan bahwa *state auxiliary organ* karena bersifat hanya penunjang, maka kedudukannya bersifat *Ad Hoc* dalam struktur ketatanegaraan. Pendapat lainnya mengatakan bahwa tidak selalu penggunaan istilah komisi negara akan bersifat *Ad Hoc*, karena mengadopsi praktek ketatanegaraan negara-negara yang mengalami masa transisi demokrasi juga biasa menggunakan istilah Komisi Negara atau yang dapat juga disebut sebagai *state auxiliary organ*.¹⁰⁸

Komisi Yudisial berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.¹⁰⁹ hal tersebut membawa implikasi pada cakupan wilayah kerja KY yang sangat luas, yaitu meliputi seluruh daerah kabupaten/kota maupun provinsi di seluruh Indonesia. Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya, dengan jumlah hakim di Indonesia mencapai yang lebih dari 7.000 orang, serta cakupan wilayah yang sangat luas dapat mengakibatkan pelaksanaan tugas KY semakin berat dan tidak berjalan dengan maksimal.

Bertitik tolak dari hal tersebut keberadaan KY Penghubung Daerah memang sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas KY di daerah. Dengan dibentuknya KY Penghubung diharapkan akan meningkatkan kinerja KY secara keseluruhan.

¹⁰⁸ Ni'matul Huda, *Menata dan Menguatkan Kelembagaan Ideal Lembaga-Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Seminar Nasional "Melawan Amputasi Kewenangan Lembaga Negara Independen", Kamis 26 November 2015

¹⁰⁹ Lihat ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

KY Penghubung yang berkedudukan di ibukota provinsi telah diatur dalam Peraturan KY.¹¹⁰ Berbeda halnya dengan kedudukan KY pusat yang bertempat di Ibukota Negara RI, KY Penghubung hanya menjalankan tugas dan kewenangannya dengan cakupan wilayah yang lebih kecil, yaitu hanya terbatas pada lingkup daerah provinsi dimana KY Penghubung tersebut ditugaskan.

KY Penghubung Daerah memiliki hubungan hirarkis dengan Komisi Yudisial dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Yudisial melalui Sekretaris Jenderal.¹¹¹ Hal ini berarti bahwa kedudukannya termasuk ke dalam struktur KY. Berbeda dengan jejaring dan posko, meskipun membantu pelaksanaan tugas KY di daerah, tapi secara struktur organisasinya jejaring dan posko bukan merupakan bagian dari KY, melainkan hanya mitra kerja dengan kewenangan dan tugas yang sangat terbatas.

Untuk menganalisis kewenangan yang diberikan kepada KY Penghubung, terlebih dahulu penulis akan mencoba memaparkan kewenangan KY dan KY Penghubung yang mana keduanya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda.

Menurut ketentuan Pasal 13 UU KY, KY mempunyai wewenang dalam hal: 1) mengusulkan pengangkatan hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan; 2) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim; 3) menetapkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; 4) menjaga dan

¹¹⁰Lihat ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan KY No.01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

¹¹¹Lihat ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan KY No. 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan at Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

menegakkan pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim.¹¹² Dari amanah undang-undang tersebut, penulis menarik analisis bahwa kewenangan yang dimiliki KY dilaksanakan pada saat pembentukan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), setelah KPPH dibentuk maka KY juga memiliki kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kode etik agar dalam melaksanakan tugas jabatannya hakim tetap pada koridor hukum dan tidak menyimpangi kode etik. Apabila dalam hal terjadi pelanggaran KEPPH yang dilakukan hakim, KY dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim tersebut kepada MA.

Pelaksanaan kewenangan KY tersebut menunjukkan bahwa KY dapat melakukan upaya preventif dan represif dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kewenangan KY yang berkaitan dengan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan Hakim *Ad Hoc* di MA kepada DPR, merupakan kewenangan yang langsung diberikan oleh UUD RI 1945.

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, di beberapa literatur berkaitan dengan hal tersebut sering mengartikan bahwa KY diberikan wewenang untuk mengawasi perilaku hakim. Meskipun sering dikatakan KY melaksanakan fungsi pengawasan terhadap hakim, namun tidak disebutkan secara eksplisit pengawasan seperti apa dan bagaimana yang dimaksud. Kewenangan atau fungsi pengawasan oleh KY ini sering dikaitkan dengan pasal 13b tentang kewenangan KY menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku

¹¹²Lihat ketentuan Pasal 13 UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

hakim. Seharusnya perlu diatur dengan lebih jelas tentang kewenangan dan pengawasan yang dimaksud.

KY Penghubung Daerah merupakan perpanjangan tangan KY dalam melaksanakan tugasnya di daerah, memiliki dasar hukum yang menjadi tumpuan pelaksanaan tugas, wewenang, kedudukan, fungsi, susunan dan tata kerjanya yaitu melalui Peraturan Komisi Yudisial No.01 Tahun 2012. Dalam peraturan tersebut ada 4 (empat) pengaturan tentang tugas KY Penghubung, 2 (dua) diantaranya berhubungan dengan wewenang yang diberikan pada KY Penghubung. Tugas yang dimaksud yaitu tugas untuk menerima laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan hakim, serta tugas melaksanakan pemantauan sidang sesuai wilayah kerjanya. Seiring dengan diamanahkannya tugas tersebut KY Penghubung juga disertai dengan kewenangan untuk melakukan pencatatan laporan masyarakat, memeriksa kelengkapan persyaratan laporan masyarakat, menerima bukti-bukti pendukung yang menguatkan laporan, memberikan informasi perkembangan laporan kepada pelapor,

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis terkait kewenangan KY Penghubung hanya berkaitan dengan pelaksanaan wewenang KY dalam hal menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Sedangkan kewenangan KY dalam hal mengangkat hakim, membentuk KEPPH tidak serta merta diturunkan menjadi tugas dan wewenang KY Penghubung.

KY Penghubung disertai kewenangan yang lebih berorientasi pada pengelolaan laporan masyarakat untuk selanjutnya diteruskan ke KY. KY Penghubung tidak diberikan wewenang untuk melakukan eksekusi terhadap

laporan dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim. Kewenangan KY Penghubung dapat dikatakan merupakan bentuk upaya preventif dan juga upaya monitoring terhadap hakim-hakim dalam wilayah kerjanya.

Terkait tugas KY Penghubung untuk melaksanakan pemantauan sidang di wilayah kerjanya, KY Penghubung disertai dengan kewenangan:¹¹³

- a. Melakukan pemantauan persidangan berdasarkan koordinasi dan/atau perintah dari Komisi Yudisial;
- b. Menerima permohonan pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial;
- c. Melakukan pendampingan terhadap tim pemantau dari Komisi Yudisial;
- d. Melakukan pencatatan dan analisis tentang pemantauan persidangan; dan
- e. Memberikan informasi tentang situasi dan kondisi pengadilan di wilayah kerjanya.

Sama halnya dengan KY, kewenangan yang diserahkan kepada KY Penghubung juga berkaitan mengenai pemantauan persidangan. Namun demikian, kewenangan yang diberi tidak sebesar yang dimiliki KY. Pemantauan persidangan hanya bisa dilakukan KY Penghubung dengan koordinasi atau pun atas dasar perintah dari KY. Permohonan persidangan yang diterima KY Penghubung selanjutnya diteruskan kepada KY.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan, apabila KY Penghubung mengalami hambatan dalam menjalankannya, maka Komisi Yudisial dapat mengambilalih tugas dan kewenangan tersebut untuk ditindaklanjuti.¹¹⁴ Bunyi pasal ini memperlihatkan bahwa KY Penghubung yang memiliki hubungan hirarkis dan garis koordinasi serta instruksi dari KY dalam hal melakukan tugas serta kewenangan yang diberikan.

¹¹³ Lihat ketentuan Pasal 7 Peraturan KY No.01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan atau Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

¹¹⁴ Lihat Pasal 9 Peraturan KY No.01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

C. Kelebihan dan Kekurangan Peranan Komisi Yudisial Penghubung dalam Upaya Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam pembahasan sebelumnya, keberadaan KY Penghubung Daerah dinilai penting dan dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan tugas KY dalam mengawasi hakim. Keberadaannya dibutuhkan untuk melakukan pengawasan perilaku hakim di semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Adapun petugas KY Penghubung adalah terdiri dari 4 orang dimana 1 orang bertindak sebagai kordinator dan 3 orang sebagai asisten.

Selain untuk membantu pelaksanaan tugas KY mengawasi hakim, KY Penghubung juga dibentuk dengan tujuan agar mempermudah akses masyarakat untuk menyampaikan laporan, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan.¹¹⁵ Berkaitan dengan sosialisasi kelembagaan yang dilakukan KY Penghubung, menurut penulis hal tersebut merupakan salah satu langkah preventif yang dilakukan KY Penghubung, dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Salah satu kelebihan KY Penghubung adalah bahwa secara kedudukan institusionalnya, Penghubung merupakan bagian langsung dan memiliki hubungan hirarkis dengan KY, berbeda halnya dengan status Jejaring dan Posko yang bukan berada dalam instansi KY. Selain itu dalam perkembangannya, sejak

¹¹⁵ Lihat ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan KY No.01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan atau Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

dibentuknya KY Penghubung ini cukup signifikan membantu pelaksanaan tugas KY seperti penerimaan laporan masyarakat di daerah tentang dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim, memenuhi permintaan pemantauan sidang, serta membantu memberikan informasi perkembangan laporan kepada pelapor.

Namun demikian, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KY Penghubung kerap kali mengalami kendala-kendala yang menghambat kinerjanya. Kendala-kendala tersebut sekaligus menjadi kelemahan KY Penghubung Daerah yang menuntut untuk segera dibenahi. Kelemahan-kelemahan KY Penghubung Daerah dalam menjalankan tugasnya, seperti: (1) Penerimaan Laporan Masyarakat; (2) Sumber Daya Manusia; (3) Pemantauan Sidang; (4) Sosialisasi dan Anggaran; (5) Investigasi; (6) Kedudukan KY Penghubung.¹¹⁶

1. Penerimaan Laporan Masyarakat

Salah satu alasan yang melatarbelakangi dibentuknya KY Penghubung Daerah adalah karena meningkatnya jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh KY. Laporan tersebut menunggu untuk segera ditindaklanjuti, namun mekanisme yang diatur dalam UU KY dalam hal memproses laporan tersebut tidak mudah dan sebentar. KY harus melakukan verifikasi, klarifikasi, investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman perilaku hakim. Selanjutnya KY memutuskan benar tidaknya laporan tersebut, untuk kemudian dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain.¹¹⁷ Sehingga dalam memproses laporan yang masuk tersebut KY mengalami kesulitan. Aspek

¹¹⁶ Naskah Akademik Peraturan Komisi Yudisial tentang Kantor Penghubung di Daerah, Jakarta, 2015

¹¹⁷ Lihat ketentuan Pasal 22 UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

penting lainnya yang menjadi latar belakang adalah kedudukan KY yang terpusat di Ibukota Negara. Luasnya cakupan wilayah kerja KY namun dengan keterbatasan SDM dan anggaran semakin memperkuat pemikiran untuk segera membentuk KY Penghubung daerah.

Dengan latar belakang tersebut, KY Penghubung memiliki tugas penting untuk menunjang efektifitas penerimaan laporan masyarakat di daerah yang mana sebelumnya sulit dijangkau baik oleh KY maupun oleh masyarakat itu sendiri. Peraturan KY mengatur dalam rangka menjalankan tugasnya tersebut, maka KY Penghubung diberikan wewenang untuk:¹¹⁸

- a. Melakukan pencatatan laporan masyarakat;
- b. Memeriksa kelengkapan persyaratan laporan masyarakat;
- c. Menerima bukti-bukti pendukung yang dapat menguatkan laporan;
- d. Memberikan informasi perkembangan laporan kepada pelapor;
- e. Memberikan layanan informasi atau konsultasi berkaitan dengan laporan sebelum dilakukan registrasi.

Menurut penulis, apa yang termaktub dalam pasal tersebut telah menjelaskan bahwa dalam memproses laporan masyarakat yang disampaikan melalui KY Penghubung tidak sama dengan proses yang dilakukan oleh KY. Wewenang Penghubung dalam kaitannya dengan penerimaan laporan masyarakat, secara praktik hanya berkaitan tentang proses awal penanganan laporan, seperti urusan kelengkapan administratif, serta investigasi mencari bukti awal yang mendukung laporan untuk selanjutnya diserahkan ke KY agar ditindaklanjuti. KY yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memverifikasi, klarifikasi, investigasi serta memutuskan benar atau tidaknya laporan tersebut.

¹¹⁸ Lihat ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Yudisial No.01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan atau Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

Adanya tuntutan tugas KY Penghubung untuk memberikan informasi perkembangan laporan kepada pelapor akan menjadi kendala manakala komunikasi antara KY Penghubung dan KY di Jakarta tidak berjalan lancar. Sebab, setiap laporan yang masuk harus lebih dulu melalui pengkajian di KY Pusat, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Terlebih kewenangan KY Penghubung yang sangat terbatas, hanya bertugas untuk memverifikasi laporan kemudian dokumen dikirim ke Jakarta jelas menjadikan KY Penghubung semacam ‘tukang pos’.¹¹⁹

Penanganan laporan yang berlarut-larut tentu tidak sesuai dengan misi awal menghadirkan KY Penghubung di daerah yaitu selain untuk membantu meningkatkan kinerja KY juga untuk mempermudah akses laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim. Oleh karena itu, kendala-kendala dalam penanganan laporan masyarakat ini perlu untuk segera dibenahi.

2. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan perkembangan serta peningkatan tugas dan fungsi KY, maka KY membutuhkan dukungan dan bantuan yang lebih besar dari organ di daerah dalam menjalankan tugasnya. Begitu pula dengan organ daerah, untuk dapat meningkatkan kinerjanya diperlukan SDM yang memadai. Namun realitanya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Petugas Penghubung yang terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator dan 3 (tiga) orang asisten, dinilai masih kurang memadai untuk menjalankan tugasnya. Jumlah asisten yang sama untuk semua kantor Penghubung di seluruh Indonesia

¹¹⁹ Naskah Akademik...*Op.Cit.*

dinilai tidak tepat mengingat setiap daerah memiliki kompleksitas permasalahan yang berbeda-beda. Terdapat daerah yang memiliki permasalahan penegakan kode etik hakim dengan kompleksitas yang tinggi. Namun di sisi yang lain, terdapat daerah dengan kompleksitas permasalahan yang relatif rendah.¹²⁰ Selain itu, dengan area kerja dalam lingkup provinsi jika hanya dilakukan dengan 4 orang petugas Penghubung dirasa kurang efektif. Mengingat jumlah pengaduan yang banyak, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana tampaknya akan semakin menghambat efektifitas kinerja petugas Penghubung.

Proses pembangunan sistem pengelolaan pegawai di KY masih belum menjadi prioritas organisasi tampaknya semakin membuktikan bahwa pengelolaan SDM KY Penghubung masih terbilang kurang. Dalam hubungannya dengan pengelolaan SDM Penghubung, status pegawai Penghubung sampai saat ini masih sebagai pegawai honorer. Hal itu dirasa kurang tepat mengingat sifat dan jenis kerahasiaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Penghubung. Tanggungjawab pekerjaan Penghubung mencakup karakteristik pekerjaan yang mengandung kerahasiaan laporan masyarakat dan hasil pemantauan serta identitas pelapor.¹²¹

3. Pemantauan Sidang

KY Penghubung bertugas memantau jalannya persidangan di berbagai pengadilan. Namun, dalam tugas ini juga masih belum berjalan maksimal, dikarenakan area pantuan terlalu luas yang meliputi seluruh pengadilan di provinsi

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ MPI Consulting dan Tim Pengembangan Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia, Kajian Pengembangan Desain dan Struktur..., *Loc.Cit.*, hlm.1

wilayah kerjanya sementara personil yang dimiliki KY Penghubung jumlahnya sangat minim.

Selain itu, dalam peraturan KY hak dan kewajiban pemantau tidak diatur secara jelas. Hanya tertulis Penghubung melakukan pemantauan persidangan berdasarkan koordinasi dan/atau perintah dari KY, menerima permohonan pemantauan persidangan diteruskan ke KY, melakukan pendampingan pada tim pemantau dari KY, melakukan pencatatan dan analisis tentang pemantauan persidangan, serta memberikan informasi tentang situasi dan kondisi pengadilan di wilayah kerjanya.¹²² Dalam melaksanakan wewenangnya memantau persidangan, KY Penghubung harus tetap koordinasi dan/atau atas dasar perintah dari KY. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa kewenangan Penghubung sangat terbatas. Sebelumnya, terkait dengan penerimaan laporan masyarakat, kewenangan KY Penghubung pun hanya dibatasi untuk mengurus administratif dan serah terima dokumen di KY.

Menurut penulis, tugas pemantauan persidangan merupakan salah satu tugas pokok dari KY Penghubung. Selain sebagai upaya preventif hal tersebut juga dalam rangka membantu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Seluruh elemen di pengadilan perlu mengetahui dan bersikap korporatif terhadap adanya KY Penghubung yang mengawasi insitusinya, karena langkah preventif lebih baik diutamakan daripada represif. Penghukuman terhadap hakim-hakim yang melakukan pelanggaran akan semakin

¹²² Lihat ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Yudisial No.01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan atau Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

membentuk paradigma masyarakat bahwa *judicial corruption* di institusi pengadilan sangat marak dan integritas para hakim masih terpuruk.

4. Sosialisasi dan Anggaran

Kendala lain yang masih dihadapi oleh KY Penghubung adalah dalam hal pelaksanaan tugas sosialisasi. Sosialisasi yang dimaksud meliputi sosialisasi tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, sosialisasi peran kelembagaan Komisi Yudisial, sosialisasi informasi seleksi calon hakim agung dan hakim, serta sosialisasi lainnya sebagai bagian dari upaya pencegahan penyimpangan perilaku hakim dalam praktiknya tidak berjalan maksimal. Hal ini terjadi karena biaya operasional yang diberikan oleh Komisi Yudisial kepada Penghubung sangat terbatas. Pada satu tahun anggaran, Penghubung diberikan dana operasional sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kondisi tersebut semakin lengkap dengan sulitnya pelaksanaan laporan pertanggungjawaban terhadap biaya operasional.¹²³

Dengan dana operasional yang terbatas namun tuntutan yang tinggi tersebut, tampaknya semakin menghalangi petugas Penghubung menjalankan tugasnya dengan maksimal. Sosialisasi yang dilakukan sejatinya juga berguna untuk memperkenalkan lembaga KY dan juga KY Penghubung itu sendiri kepada masyarakat dan pengadilan. Apabila masyarakat sudah memahami dengan baik bagaimana prosedur pengaduan, mekanisme pengolahan laporan harapan nantinya masyarakat dapat berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim,

¹²³ MPI Consulting dan Tim Pengembangan Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia, Kajian Pengembangan Desain dan Struktur Organisasi... *Op.Cit*, hlm. 10

yang mana hasil akhirnya adalah dengan turut sertanya seluruh elemen akan semakin membantu KY dan Lembaga Pengadilan itu sendiri untuk bersama-sama menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Menurut Peraturan KY, segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Penghubung dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Yudisial.¹²⁴ Hal tersebut menggambarkan bahwa seluruh biaya operasional KY Penghubung dibebankan pada anggaran KY yang didapat dari APBN.

5. Investigasi

Investigasi yang dimaksud disini adalah berkaitan pengumpulan bukti awal yang dapat memperkuat laporan dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim. KY Penghubung hanya diberikan wewenang melakukan investigasi sampai pada tahapan tersebut, berbeda halnya dengan KY yang mana apabila telah menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut, KY dapat melakukan verifikasi, klarifikasi dan insvestigasi.

Investigasi yang dilakukan KY disertai dengan wewenang besar seperti:¹²⁵

- a. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan;
- b. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi;
- c. Menyimpulkan hasil pemeriksaan;
- d. Dalam hal saksi tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- e. Meminta klarifikasi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran

¹²⁴ Lihat ketentuan Pasal 18 Peraturan KY No. 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan atau Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

¹²⁵ Lihat ketentuan Pasal 22 dan 22b UU Komisi Yudisial No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

Namun disayangkan, bahwa KY Penghubung tidak disertai dengan kewenangan-kewenangan sebagaimana yang dimiliki KY. Dalam melakukan tugas investigasi ini pun terkendala karena setelah melakukan investigasi terbatas tersebut, KY Penghubung harus menyerahkan dokumen ke KY untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Dalam Peraturan KY mengatur, Penghubung wajib menyampaikan laporan masyarakat dan hasil pemantauan kepada Komisi Yudisial secara berkala.¹²⁶ KY Penghubung tidak memiliki wewenang untuk melakukan sebagaimana yang dilakukan KY. Kekuatan untuk menganalisis dan menilai laporan tersebut tetap berada di tangan KY. Pada intinya, KY Penghubung tidak memiliki kewenangan eksekusi, kewenangannya terbatas sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas.

6. Kedudukan Penghubung

Sebagaimana yang penulis sampaikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa jika berbicara kedudukan Penghubung terdapat 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Kedudukan KY Penghubung ditinjau dari hubungan kerja

Penegasan kedudukan Penghubung sebagai bagian tidak terpisahkan dari Komisi Yudisial dan sebagai satu kesatuan dengan Komisi Yudisial, merupakan sebuah tuntutan untuk menjamin efektifitas kinerja lembaga Penghubung.¹²⁷ Dalam peraturan KY telah disebutkan bahwa KY Penghubung memiliki hubungan hirarkis dengan KY. Hal tersebut dapat diartikan bahwa secara struktural, KY Penghubung

¹²⁶ Lihat ketentuan Pasal 8 ayat (1c) Peraturan KY No.01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

¹²⁷ Naskah Akademik...*Op.Cit.*

merupakan bagian dari Komisi Yudisial. Berbeda jika dibandingkan dengan mitra kerja KY yang lain seperti Jejaring dan Posko, keduanya bukan termasuk dalam internal kelembagaan KY.

Namun demikian, koordinasi antara Penghubung dengan lembaga mitra Komisi Yudisial yang selama ini (Posko dan Jejaring) masih belum jelas. Beberapa tugas KY Penghubung bersinggungan dengan aktifitas lembaga mitra Komisi Yudisial, yakni Posko dan Jejaring. Posko dan Jejaring merupakan lembaga yang telah dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk beberapa kebutuhan, sebelum hadirnya KY Penghubung. Posko dibentuk, untuk melakukan pemantauan persidangan di wilayah kerja Posko. Hal ini tentu beririsan dengan tugas Penghubung yang juga melakukan pemantauan terhadap persidangan di wilayah kerja Penghubung. Demikian pula halnya dengan Jejaring, lembaga yang bekerjasama dengan Komisi Yudisial berdasarkan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) ini juga melaksanakan tugas untuk melakukan penelitian terhadap putusan pengadilan dan sosialisasi penjaringan hakim agung. Hal tersebut tentu saja beririsan dengan tugas Penghubung setidaknya dengan Penghubung untuk melaksanakan sosialisasi tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, sosialisasi peran kelembagaan Komisi Yudisial, sosialisasi informasi seleksi calon

hakim agung dan hakim, serta sosialisasi lainnya sebagai bagian dari upaya pencegahan penyimpangan perilaku hakim.¹²⁸

Pengaturan tentang bagaimana pola hubungan antara KY Penghubung dengan mitra kerja KY yang lainnya belum jelas. Akan menjadi kebingungan di lapangan jika KY Penghubung dibentuk di daerah yang mana sebelumnya telah ada jejaring dan posko. Untuk itu perlu adanya pengkajian lebih lanjut tentang pola hubungan kerja KY Penghubung, Jejaring dan Posko. Selain itu perlu juga adanya pengaturan yang jelas tentang hal tersebut, karena baik itu UU KY No. 18 Tahun 2011 maupun Peraturan KY No.01 Tahun 2012 tidak mengakomodir hal tersebut.

b. Kedudukan KY Penghubung ditinjau dari letak wilayah kerja

KY Penghubung berkedudukan di Ibukota Provinsi. Berbeda halnya dengan kedudukan KY yang ada diibukota negara, ruang lingkup wilayah kerja KY Penghubung lebih kecil jika dibandingkan dengan KY. Meskipun demikian, KY Penghubung masih mengalami kendala untuk mengawasi hakim-hakim dalam wilayah kerjanya.

Ruang lingkup wilayah kerja yang lebih kecil tidak menjadikan KY Penghubung bebas dari kendala menjalankan tugasnya, jumlah petugas Penghubung yang hanya 4 (empat) orang masih tetap dirasa kurang dalam menjangkau setiap daerah. Selain itu, masalah biaya

¹²⁸ MPI Consulting dan Tim Pengembangan Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia, Kajian Pengembangan Desain dan Struktur Organisasi...*Op.Cit.*, hlm. 11

operasional, sarana prasarana seperti kendaraan dinas, alat merekam persidangan yang masih sangat terbatas menjadi beberapa kendala atau penghambat KY Penghubung melaksanakan tugasnya dengan maksimal.¹²⁹ Menambah anggaran biaya operasional lembaga maka berarti juga menambah beban negara.¹³⁰ Meskipun demikian, menurut penulis, jika penambahan anggaran biaya operasional baik KY Penghubung maupun KY secara keseluruhan memang diperlukan, maka sebaiknya direalisasikan. Penambahan anggaran negara jika diiringi kinerja yang maksimal dan membawa perbaikan maka tidak akan mengakibatkan kerugian negara. Sebaliknya, tugas KY untuk membantu mewujudkan citra peradilan yang bersih serta hakim yang menjunjung tinggi nilai moral dan integritas dapat dikatakan merupakan aset negara yang tidak ternilai harganya.

Melihat masih banyaknya kendala yang dihadapi KY Penghubung dalam menjalankan tugasnya, menandakan masih lemahnya aturan hukum yang mendasari pembentukannya. Kelemahan-kelemahan tersebut menuntut untuk segera dibenahi agar kinerja KY Penghubung dapat berjalan dengan lebih maksimal.

Posisi KY Penghubung yang merupakan organ bentukan langsung KY seharusnya menjadi nilai lebih jika dibandingkan dengan mitra kerja KY yang lain, hanya saja aturan hukum yang mendasari pembentukan,

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid*, hlm.27

susunan dan tata kerjanya masih belum mampu mengimbangi tugas dan wewenang KY Penghubung yang semakin meningkat.


Perlu diingat, bahwa baik dulu maupun sekarang rakyat selaku pemilik Republik ini selalu berbicara perkara rasa keadilan. Keadilan tidak sepatutnya dijujukan dari mereka, keadilan harus diberikan kepada rakyat dan para pencari keadilan. Gerbang terdepan dan harapan terakhir untuk mencari keadilan di dunia berada pada kekuasaan hakim.

Peranan KY dan KY Penghubung dapat dikatakan sentral dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Melalui peran tersebut terdapat beberapa kelebihan maupun kekurangan yang dihadapi, khususnya KY Penghubung Daerah masih terdapat banyak kekurangan. Di samping beberapa kelebihannya sebagai organ asli bentukan KY dan berada dalam naungan KY, KY Penghubung masih harus dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang menuntut untuk segera dibenahi.

Menurut penulis, kendala atau kelemahan yang dihadapi KY Penghubung dapat disebabkan karena masih lemahnya dasar hukum KY Penghubung itu sendiri. Selain itu, dalam Peraturan KY No.01 Tahun 2012 dinilai belum mampu mengakomodir secara rinci semua yang dibutuhkan untuk memaksimalkan kinerja KY Penghubung daerah.

Ada beberapa hal yang sebenarnya penting namun belum diatur secara jelas oleh peraturan KY tersebut, seperti misalnya hubungan dan mekanisme kerja antara KY Pusat dan Penghubung, begitu pula hubungan

dan mekanisme kerja antara Penghubung dengan mitra kerja KY yang lain yaitu Jejaring dan Posko, belum jelasnya hak dan kewajiban Penghubung pada saat melakukan pemantauan sidang, serta kendala kewenangan KY Penghubung yang masih sangat dibatasi.¹³¹ Berangkat dari hal tersebut, sudah seharusnya kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala KY Penghubung segera untuk dibenahi, serta apa yang sudah menjadi kelebihan haruslah mampu ditingkatkan demi terlaksananya misi mulia yang melatarbelakangi pembentukan KY maupun KY Penghubung Daerah



¹³¹ *Ibid.*